

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyaluran dana dalam istilah Perbankan syariah biasa disebut dengan pembiayaan, sedangkan dalam koperasi disebut dengan pinjaman. Pinjaman merupakan kegiatan USP/KSP Syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup USP/KSP Syariah, jika dikelola dengan baik. Dana yang dimiliki USP/KSP Syariah baik yang berasal dari simpanan, tabunga, maupun modal selayaknya disalurkan untuk keperluan yang produktif yaitu dalam bentuk pembiayaan.

Dalam mekanisme pengawasan penyaluran pembiayaan usaha mikro di KSPPS Arthamadina Banyuputih ini terdapat tiga poin yang paling pokok pembahasannya yaitu pengajuan pembiayaan usaha mikro di KSPPS Arthamadina Banyuputih ini meliputi proses pengajuan pembiayaan yang didalamnya terdapat berbagai syarat dan ketentuan tertentu, selanjutnya adalah proses penyaluran pembiayaan, KSPPS Arthamadina Banyuputih menyalurkan pembiayaan sesuai dengan berbagai bentuk usaha yang akan dijalankan oleh nasabahnya, dan yang terakhir adalah proses pencairan penyaluran pembiayaan usaha mikro, di KSPPS Arthamadina Banyuputih Proses pencairan dana pembiayaan harus melalui berbagai tahapan dan persetujuan dan keputusan dari pihak terkait.

Setelah pencairan pembiayaan dilakukan, perlu diadakan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha dari nasabah. KSPPS Arthamadina Banyuputih melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggotanya untuk mengurangi resiko penyalahgunaan pembiayaan, dan untuk mengetahui perkembangan usaha anggota. Selain itu terbinanya hubungan silaturahmi yang sehat dengan anggota akan mempermudah account officer dalam membantu mengatasi masalah usaha anggotanya. Terdapat dua cara pengawasan atau monitoring yang diterapkan oleh KSPPS Arthamadina Banyuputih, diantaranya

adalah pengawasan aktif dimana pengawasan ini dilakukan dengan mengunjungi nasabah secara reguler dan memberikan laporan kunjungan nasabah / call report kepada komite pembiayaan / supervisor account officer. Selain pengawasan aktif terdapat pula pengawasan pasif yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada KSP setiap akhir bulan atau pada saat jatuh tempo. Pengawasan ini dilakukan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

B. Saran

Kepada KSPPS Arthamadina Banyuputih tetap malakukan prosedur-prosedur pembiayaan dengan prinsip syariah, penyeleksian kelayakan anggota, pengawasan anggota sesuai dengan asas-asas keadilan, seta tetap menjaga hubungan baik dengan anggotanya.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah atas berkat rahmat-Nya, peneluis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan juga pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena dengan kerendahan hati penulis sangat mengahrapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk penelitian berikutnya.

Kemudian penulis mengucapkan kepada semua pihak yang membantu terselesainya tugas akhir ini, harapan penulis semoga dapat memberikan manfaat bagi semua serta dapat memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan lrmbaga keuangan syariah. Amin.